

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PPID

Triwulan 2 Tahun 2025



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PALEMBANG**

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Stasiun KIPM) Palembang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Tujuan keberadaan PPID adalah untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan sederhana kepada masyarakat

PPID hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat sesuai dengan amanat **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**. Melalui keberadaan PPID, diharapkan akses informasi publik dapat lebih mudah dijangkau, sehingga mampu meningkatkan partisipasi, kepercayaan, dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyajian informasi ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pelayanan informasi publik ke depan.

Akhir kata, semoga dokumen ini bermanfaat sebagai sumber informasi yang dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Palembang, 10 April 2025

Kepala,



Yoyok Fibrianto
Yoyok Fibrianto, SE., S.Pi., M.Pi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Sebagai tindak lanjut dari amanat **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, setiap badan publik diwajibkan untuk menunjuk dan menetapkan **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**. Kehadiran PPID bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, mudah, dan sederhana, serta memberikan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, **Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang** menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan SKIPM Palembang. Dengan terbentuknya PPID SKIPM Palembang, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih baik, sehingga mendorong peningkatan kepercayaan publik, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

1.2. TUJUAN

Evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan SKIPM Palembang bertujuan untuk menilai kinerja PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana tingkat keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan, sekaligus mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun mekanisme pelayanan informasi.

Selain itu, evaluasi dilakukan guna memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan tercipta budaya kerja yang terbuka dan partisipatif, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di SKIPM Palembang.

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID Triwulan II SKIPM Palembang meliputi aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik pada periode April sampai dengan Juni 2025. Fokus evaluasi ini diarahkan pada ketersediaan, keterkinian, dan keterjangkauan informasi publik yang dikelola PPID, termasuk informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, maupun setiap saat.

Selain itu, evaluasi juga mencakup pemantauan terhadap mekanisme pelayanan permohonan informasi publik, kecepatan dan ketepatan dalam memberikan jawaban kepada masyarakat, serta dokumentasi tindak lanjut permohonan. Aspek lain yang menjadi ruang lingkup adalah kecukupan sarana dan prasarana layanan informasi, pemanfaatan teknologi digital melalui website maupun media sosial resmi, serta koordinasi antar-unit kerja dalam mendukung penyediaan informasi publik.

Monev Triwulan II ini juga menitikberatkan pada evaluasi terhadap kapasitas dan kompetensi SDM PPID, khususnya dalam hal pengelolaan arsip, penggunaan teknologi informasi, serta kemampuan komunikasi publik. Lebih jauh, ruang lingkup mencakup upaya pengukuran tingkat kepuasan masyarakat, baik melalui survei maupun masukan langsung dari pengguna layanan informasi.

Dengan ruang lingkup tersebut, Monev Triwulan II diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai keberlanjutan kinerja PPID SKIPM Palembang sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan yang berkesinambungan.

1.4. DASAR HUKUM

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKIPM Palembang berlandaskan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Dasar hukum tersebut antara lain:

Pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjadi landasan utama dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi

publik serta mewajibkan badan publik menyediakan informasi secara transparan, akurat, dan mudah diakses.

Kedua, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menegaskan pentingnya pengelolaan arsip sebagai bagian dari pelayanan informasi publik, sekaligus menjamin ketersediaan dokumen yang autentik, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur tata cara pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan data pribadi dalam rangka menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi, sehingga pelayanan publik tetap memperhatikan prinsip perlindungan data.

Keempat, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Monev di setiap badan publik, termasuk penilaian terhadap kinerja PPID dalam menyediakan layanan informasi publik.

Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang memperinci ketentuan teknis pelaksanaan hak dan kewajiban badan publik serta masyarakat dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

Keenam, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang memberikan dasar hukum dalam penanganan permasalahan atau perselisihan apabila terjadi sengketa informasi antara masyarakat dengan badan publik.

Ketujuh, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang menetapkan standar minimum dalam penyelenggaraan layanan informasi, meliputi sarana, prasarana, mekanisme, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kedelapan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menjadi landasan kelembagaan, termasuk penegasan peran unit pelaksana teknis seperti SKIPM Palembang

dalam mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dengan berlandaskan pada dasar hukum tersebut, pelaksanaan Monev PPID SKIPM Palembang diharapkan dapat berjalan secara terarah, sesuai regulasi, serta mendukung terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID Triwulan II SKIPM Palembang dilaksanakan pada periode April hingga Juni 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Monev Triwulan I sekaligus bagian integral dari evaluasi Semester I, sehingga hasilnya saling melengkapi dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan kinerja PPID di lingkungan SKIPM Palembang.

Tahapan pelaksanaan dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai unit kerja internal yang terkait dengan pengelolaan informasi publik. Data yang dihimpun mencakup dokumen informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, maupun setiap saat, termasuk laporan kegiatan, data statistik pelayanan, serta dokumen pendukung lainnya. Seluruh data kemudian diverifikasi untuk memastikan keterkinian, akurasi, dan kelengkapan sebelum dianalisis lebih lanjut.

Selain pengumpulan dokumen, dilakukan pula pemantauan langsung terhadap kanal layanan informasi publik, baik website resmi SKIPM Palembang, media sosial, maupun ruang layanan informasi. Observasi ini bertujuan untuk menilai konsistensi publikasi, kemudahan akses informasi, serta responsivitas petugas dalam melayani permohonan informasi dari masyarakat.

Pelaksanaan Monev juga melibatkan wawancara singkat dengan petugas PPID untuk menggali lebih dalam mengenai kendala teknis yang dihadapi, mekanisme koordinasi antar-unit, serta upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan sejak Triwulan I. Hasil wawancara ini memberikan gambaran nyata mengenai kondisi lapangan serta tantangan yang perlu ditangani bersama.

Selain itu, pada Triwulan II juga dilakukan pencatatan dan analisis terhadap jumlah serta jenis permohonan informasi publik yang diterima. Dibandingkan dengan Triwulan I, terdapat peningkatan jumlah permohonan, meskipun sebagian besar masih terkait informasi umum mengenai pelayanan dan kegiatan rutin SKIPM Palembang.

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan Monev Triwulan II tidak hanya menilai kepatuhan terhadap standar layanan informasi publik, tetapi juga memotret dinamika perubahan dan perkembangan layanan informasi yang telah dilakukan. Hasil dari pelaksanaan

ini menjadi dasar penting untuk menyusun rekomendasi perbaikan, sekaligus memastikan PPID SKIPM Palembang tetap konsisten dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1. Penilaian / Perbandingan rencana kerja dengan pelaksanaan kegiatan

Secara umum, pelaksanaan layanan PPID di Triwulan II SKIPM Palembang telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Berbagai kegiatan seperti publikasi informasi, pencatatan permohonan informasi, serta koordinasi antar-unit kerja telah terlaksana dengan baik, meskipun masih ditemukan beberapa kendala terutama pada aspek pemutakhiran data yang belum dilakukan secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang konsisten dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, meski kualitas pelaksanaan masih perlu ditingkatkan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala pada umumnya telah tersedia, namun sebagian data belum diperbarui secara berkala sehingga berpengaruh terhadap keterkinian informasi yang disajikan. Selain itu, jumlah permohonan informasi pada Triwulan II tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dengan Triwulan I, tetapi pengelolaan dokumentasi permohonan tersebut masih belum tertata rapi dan membutuhkan sistem pencatatan yang lebih baik.

Dari sisi sarana dan prasarana, layanan informasi publik masih terbatas, khususnya dalam hal ruang layanan khusus dan perangkat digital pendukung. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pelayanan dan kecepatan petugas dalam menyediakan data. Sementara itu, pemanfaatan media publikasi menunjukkan perkembangan positif dengan konten yang lebih

variatif dibandingkan Triwulan I, meskipun konsistensi unggahan masih harus ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan informasi secara lebih cepat dan berkelanjutan.

Dalam aspek sumber daya manusia, PPID SKIPM Palembang telah menunjukkan kemajuan dalam penguasaan teknologi dan pemanfaatan aplikasi digital, namun pelatihan tambahan tetap diperlukan untuk memperkuat kapasitas teknis dan kemampuan komunikasi publik. Di sisi lain, survei kepuasan layanan informasi sudah mulai direncanakan, namun pada periode ini belum sepenuhnya terlaksana, sehingga evaluasi mengenai kepuasan masyarakat belum dapat digambarkan secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan PPID di Triwulan II menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang membutuhkan perhatian khusus agar kualitas keterbukaan informasi publik semakin optimal.

3.2. Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil analisis dan temuan pada pelaksanaan Monev Triwulan II, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dijadikan acuan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik di SKIPM Palembang.

Pertama, diperlukan langkah nyata untuk **memperkuat sistem pemutakhiran data dan informasi publik**. Setiap unit kerja harus memiliki penanggung jawab yang jelas dalam penyediaan data, serta memastikan pembaruan dilakukan secara berkala sehingga informasi yang disajikan tetap relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, perlu dilakukan **penataan sistem dokumentasi permohonan informasi publik** agar lebih rapi dan terintegrasi. Hal ini dapat mendukung pencatatan yang lebih baik, memudahkan proses tindak lanjut, serta mempermudah evaluasi atas jenis permohonan informasi yang paling sering diajukan masyarakat.

Ketiga, rekomendasi diarahkan pada **peningkatan sarana dan prasarana layanan informasi publik**. SKIPM Palembang perlu menambah perangkat digital serta memperbaiki ruang layanan agar lebih representatif dan nyaman bagi masyarakat yang mengajukan permohonan informasi.

Keempat, dari sisi publikasi, penting untuk menjaga **konsistensi dalam penyebaran informasi melalui website dan media sosial**. Konten tidak hanya harus variatif, tetapi juga harus terjadwal dengan baik, menggunakan format yang lebih mudah dipahami masyarakat seperti infografis, video singkat, atau ringkasan data interaktif.

Kelima, dalam aspek sumber daya manusia, disarankan untuk **menyelenggarakan pelatihan rutin** yang fokus pada keterampilan teknis pengelolaan informasi digital, manajemen arsip elektronik, serta strategi komunikasi publik. Dengan peningkatan kapasitas SDM, layanan PPID akan lebih responsif dan profesional.

Keenam, perlu segera diwujudkan **pelaksanaan survei kepuasan masyarakat** terhadap layanan informasi publik. Survei ini akan memberikan gambaran obyektif mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan, sekaligus menjadi dasar penyusunan strategi perbaikan di triwulan berikutnya.

Dengan pelaksanaan rekomendasi ini, diharapkan PPID SKIPM Palembang mampu meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara berkesinambungan, sehingga tercapai standar keterbukaan informasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID SKIPM Palembang pada Triwulan II Tahun 2025 telah memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan layanan informasi publik dibandingkan dengan Triwulan I. Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam variasi publikasi informasi serta peningkatan jumlah permohonan informasi publik yang diterima. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik.

Meskipun demikian, hasil Monev juga menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera dibenahi, antara lain keterlambatan dalam pemutakhiran data, keterbatasan sarana prasarana layanan informasi, serta belum optimalnya sistem dokumentasi permohonan informasi. Selain itu, meskipun kompetensi SDM PPID telah menunjukkan perkembangan positif, peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis dan komunikasi publik tetap menjadi kebutuhan penting.

Dengan adanya rekomendasi perbaikan yang telah dirumuskan, diharapkan SKIPM Palembang dapat melakukan langkah tindak lanjut yang nyata dan berkesinambungan, sehingga kualitas layanan informasi publik dapat terus ditingkatkan. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam layanan PPID bukan hanya sekadar kewajiban regulatif, melainkan juga wujud komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan membangun kepercayaan masyarakat.

Demikian laporan Monev PPID Triwulan II SKIPM Palembang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan evaluasi serta bahan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola informasi publik yang terbuka, transparan, dan berkualitas.